

SYARAT DAN KETENTUAN PENGANGKATAN PEJABAT LELANG KELAS II

Tahapan Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II:

- A. Seleksi
- B. Praktik Kerja (Magang)
- C. Pengangkatan
- D. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan

A. Seleksi

1. Persyaratan Umum Mengikuti Seleksi Penerimaan untuk Menjadi Calon Pejabat Lelang Kelas II yaitu:
 - a) Berpendidikan paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV (D4), diutamakan bidang Hukum atau Ekonomi Manajemen/Akuntansi;
 - b) Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana atau tidak sedang menjalani hukuman pidana;
 - c) Tidak merangkap jabatan atau profesi sebagai:
 - 1) Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri;
 - 2) Pejabat Negara;
 - 3) Kurator;
 - 4) Penilai;
 - 5) Pengacara/Advokat; dan/atau
 - 6) Dewan Komisaris, Anggota Direksi atau Karyawan Balai Lelang;
 - d) Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pejabat Lelang Kelas II.
2. Persyaratan tambahan mengikuti seleksi penerimaan untuk menjadi Calon Pejabat Lelang Kelas II yang merupakan pensiunan Aparatur Sipil Negara DJKN:
 - a) Memiliki pangkat/golongan terakhir paling rendah Penata (III/c); dan
 - b) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat.
3. Setiap orang yang memenuhi persyaratan tersebut di atas dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengikuti seleksi penerimaan menjadi Calon Pejabat Lelang Kelas II yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktur Lelang, dengan dilengkapi:
 - a) Dokumen Persyaratan Umum:
 - 1) Fotokopi identitas diri berupa KTP atau fotokopi akta kelahiran;
 - 2) Daftar riwayat hidup;
 - 3) Fotokopi ijazah S1, DIV atau Pasca Sarjana (S2 atau S3) yang telah dilegalisasi Pejabat yang berwenang;
 - 4) Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

- 5) Surat Pernyataan bermaterai cukup bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan atau profesi sebagai:
 - Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri;
 - Pejabat Negara;
 - Kurator;
 - Penilai;
 - Pengacara/Advokat; dan/atau
 - Dewan Komisaris, Anggota Direksi atau Karyawan Balai Lelang;
 - b) Dokumen Persyaratan Tambahan bagi Calon Pejabat Lelang Kelas II yang berasal dari Pensiunan ASN DJKN:
 - 1) Surat Rekomendasi dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara c.q. Sekretaris DJKN;
 - 2) Fotokopi salinan Keputusan Pensiun ASN DJKN dengan pangkat/golongan terakhir paling rendah Penata (III/c);
 - 3) Fotokopi salinan Keputusan Pengangkatan Pejabat Lelang bagi yang pernah menjadi Pejabat Lelang.
 - c) Dokumen Persyaratan Tambahan bagi Calon Pejabat Lelang Kelas II yang berasal dari Notaris/PPAT:
 - 1) Fotokopi Keputusan pengangkatan sebagai Notaris dan/atau PPAT dalam hal yang bersangkutan berprofesi sebagai Notaris dan/atau PPAT yang telah dilegalisasi Pejabat yang berwenang;
 - 2) Fotokopi Keputusan pindah wilayah jabatan sebagai Notaris dan/atau PPAT dalam hal yang bersangkutan telah pindah wilayah jabatan setelah pengangkatan sebagai Notaris dan/atau PPAT yang telah dilegalisasi Pejabat yang berwenang;
4. Seleksi Penerimaan untuk menjadi Calon Pejabat Lelang Kelas II berupa:
 - a) Seleksi Administrasi;
 - b) Seleksi Tertulis; dan/atau
 - c) Wawancara.
 5. Peserta seleksi Penerimaan untuk menjadi Calon Pejabat Lelang Kelas II yang dinyatakan lulus:
 - a) Yang berasal dari Umum dan Notaris/PPAT akan mengikuti pendidikan dan pelatihan Pejabat Lelang Kelas II yang diselenggarakan oleh BPPK Kemenkeu;
 - b) Yang berasal dari ASN DJKN mengikuti *capacity building* terkait ketentuan Lelang yang diselenggarakan oleh DJKN.
 6. Biaya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pejabat Lelang Kelas II, dan *capacity building* ketentuan Lelang dibebankan kepada Calon Pejabat Lelang Kelas II.
 7. Tarif PNBPDiklat Pejabat Lelang Kelas II sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan.

B. Praktik Kerja (Magang)

1. Calon Pejabat Lelang Kelas II yang berasal dari Umum dan Notaris/PPAT mengajukan permohonan Praktik Kerja (Magang) kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktur Lelang setelah mendapat sertifikat kelulusan pendidikan dan pelatihan Pejabat Lelang Kelas II;
2. Praktik Kerja (Magang) dilakukan untuk mendapatkan Surat Rekomendasi dari Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tempat yang bersangkutan melaksanakan Praktik Kerja (Magang).
3. Calon Pejabat Lelang Kelas II dianggap mengundurkan diri apabila:
 - a) Tidak mengajukan praktik kerja (magang) dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal sertifikat kelulusan pendidikan dan pelatihan Pejabat Lelang Kelas II;
 - b) Tidak mengajukan perpanjangan praktik kerja (magang).

C. Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II

1. Persyaratan pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II:
 - a) Sehat jasmani dan rohani;
 - b) Tidak pernah dijatuhi hukum pidana;
 - c) Tidak merangkap jabatan atau profesi sebagai:
 - 1) Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri;
 - 2) Pejabat Negara;
 - 3) Kurator;
 - 4) Penilai;
 - 5) Pengacara/Advokat; dan/atau
 - 6) Dewan Komisaris, Anggota Direksi atau Karyawan Balai Lelang;
 - d) Menempati kantor dengan luas paling rendah 36m² baik milik sendiri, sewa atau pinjam pakai sebagai Kantor Pejabat Lelang Kelas II;
 - e) Tidak memiliki Kredit Macet, tidak termasuk dalam Daftar Orang Tercela (DOT)/Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), tidak terdaftar sebagai anggota Ormas terlarang, dan tidak terkait tindak pidana pencucian uang dan kejahatan keuangan.
 - f) Telah dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan Pejabat Lelang Kelas II;
 - g) Telah mengikuti praktik kerja (magang);
 - h) Memiliki NPWP dan berstatus valid hasil dari konfirmasi status wajib pajak;
 - i) Membayar PNBK pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II sebesar 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan kode satker Kantor Pusat DJKN "411792".
2. Calon Pejabat Lelang Kelas II mengajukan permohonan pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan tembusan kepada Direktur Lelang dengan dilengkapi dokumen persyaratan umum sebagai berikut:
 - a) Surat Keterangan Dokter Pemerintah yang menyatakan sehat jasmani dan rohani;
 - b) Surat pernyataan bermaterai cukup bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan atau profesi sebagai:

- 1) Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri;
 - 2) Pejabat Negara;
 - 3) Kurator;
 - 4) Penilai;
 - 5) Pengacara/Advokat; dan/atau
 - 6) Dewan Komisaris, Anggota Direksi atau Karyawan Balai Lelang;
- c) Fotokopi sertifikat atau surat tanda bukti kepemilikan dalam hal kantor milik sendiri;
 - d) Fotokopi surat perjanjian sewa dengan jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun sejak permohonan pengangkatan, dalam hal kantor disewa;
 - e) Surat pemberian izin penggunaan tanah dan/atau bangunan dari pemilik serta fotokopi sertifikat atau surat tanda bukti kepemilikan paling singkat 2 (dua) tahun sejak permohonan pengangkatan, dalam hal kantor menggunakan milik orang lain;
 - f) Foto kantor Pejabat Lelang Kelas II;
 - g) Surat pernyataan bermaterai cukup bahwa yang bersangkutan tidak memiliki Kredit Macet, tidak termasuk dalam DOT/DTTOT, tidak terdaftar sebagai anggota Ormas terlarang, dan tidak terkait tindak pidana pencucian uang dan kejahatan keuangan, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana/tidak sedang menjalani hukuman pidana;
 - h) Fotokopi sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan Pejabat Lelang Kelas II (untuk Calon Pejabat Lelang Kelas II yang bukan berasal dari Pensiunan ASN DJKN);
 - i) Surat Rekomendasi dari KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II (untuk Calon Pejabat Lelang Kelas II yang bukan berasal dari Pensiunan ASN DJKN);
 - j) Fotokopi NPWP;
 - k) Asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau bukti pembayaran PNPB pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II.
3. Untuk Calon Pejabat Lelang Kelas II yang berasal dari Notaris/PPAT dilampirkan pula fotokopi Keputusan pindah wilayah Jabatan sebagai Notaris/PPAT yang telah dilegalisasi Pejabat yang berwenang (apabila ada);
 4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan menetapkan Keputusan Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II.

D. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan

1. Pejabat Lelang Kelas II yang telah diangkat mengajukan permohonan pengambilan Sumpah atau Janji dan pelantikan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal keputusan pengangkatan;
2. Dalam hal Pejabat Lelang Kelas II tidak mengajukan permohonan tersebut di atas, Keputusan Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II dinyatakan batal dan tidak berlaku;
3. Pejabat Lelang Kelas II yang belum mengucapkan Sumpah atau Janji dan dilantik dilarang melaksanakan jabatannya sebagai Pejabat Lelang Kelas II.